

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan (*multi kultural, heterogen, plural*), berbagai varian masyarakat dapat ditemui di Indonesia tetapi pada hakikatnya karakter,<sup>1</sup> budaya serta sifat kekeluargaan masih dijunjung tinggi, akan tetapi erosi zaman dan peradaban kehidupan masyarakat kian semakin kompleks dan rumit. Manusia dikatakan sebagai makhluk *zoon politicon*,<sup>2</sup> yakni sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat (*social*) karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Perkawinan memiliki sisi dan dimensi hukum sehingga apabila melakukan perkawinan juga dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan, hak asuh anak, warisan yang

---

<sup>1</sup> Jurnal Hukum UII, Yogyakarta, 2010

<sup>2</sup> Ungkapan manusia sebagai makhluk *zoon politicon*, diungkapkan oleh filsuf kebangsaan Yunani Aristoteles;

diperoleh sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung. Pernikahan sebagai sesuatu yang luhur, sakral, bermakna ibadah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum baik bagi suami, istri maupun anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan tersebut seperti menyelesaikan harta bersama, penguasaan anak, biaya pendidikan anak bahkan termasuk kewarisan.<sup>3</sup> Pengertian perkawinan secara eksplisit diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 1 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih jauh dalam undang-undang tersebut juga disebutkan syarat-syarat keabsahan perkawinan.<sup>4</sup> Definisi tersebut lebih representatif dibandingkan dengan yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>5</sup> yang dinyatakan bahwa, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.

Apabila dilihat secara komparatif antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

---

<sup>3</sup> Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

<sup>4</sup> Untuk terlaksana dan sahnya perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2) disebutkan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;

<sup>5</sup> Lebih jauh lihat ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Islam (KHI) terdapat beberapa perbedaan substansial mengenai syarat-syarat perkawinan. Undang-undang perkawinan mensyaratkan bahwa Syarat yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 yakni bahwa; (a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; (b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia; (c) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, apabila ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita; (d) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan pasal (4); (e) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya; (f) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Sedangkan syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, secara sederhana syarat formal terdiri dari; (a) Orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan tersebut akan dilangsungkan, dapat dilakukan minimal 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dapat berupa secara

lisan/tertulis oleh calon mempelai atau wakilnya; (b) Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan terus dilakukan penelitian persyaratan apakah sudah dipenuhi atau belum; (c) Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan; dan (d) Perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dilanjutkan dengan penandatanganan akta perkawinan oleh kedua mempelai dihadapan pegawai pencatat dan disaksikan dua orang saksi.<sup>6</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga secara eksplisit menguraikan syarat-syarat perkawinan yang terdiri, (a) Calon Suami;(b) Calon Isteri;(c) Wali nikah;(d) Dua orang saksi dan;(e) *Ijab danqabul*. Lebih jauh hukum Islam menguraikan syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah terdiri dari syarat yang bersifat Umum bahwa, perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (221) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat (5), Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (22), (23) dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

Perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan sakral dan suci tetapi pada perjalanannya telah mengalami resistensi dan pergeseran pemahaman oleh masyarakat sehingga pada kenyataanya pemahaman tentang pelaksanaan

---

<sup>6</sup> Dengan demikian perkawinan telah tercatat secara resmi dan akta perkawinan tersebut dibuat rangkap dua satu untuk pegawai pencatat dan yang satunya dititipkan di Panitera Pengadilan Negeri;

perkawinan mengalami sebuah paradoksal misalnya banyaknya dan tingginya tingkat perceraian di masyarakat. Fenomena tersebut melahirkan dimensi hukum baru misalnya, pengurusan harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan, harta bawaan masing-masing pihak serta status hak asuh anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Fenomena tingginya tingkat perceraian di masyarakat tersebut di atas secara yuridis formal sudah diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tersirat ditentukan dalam Pasal 29 bahwa; (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut; (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan; (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; dan (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dasar dan legalitas hukum tersebut tampaknya sudah banyak dipahami oleh masyarakat baik dimensi maupun kausalitas (*sebab akibat*) hukumnya. Animo kesadaran hukum masyarakat dalam bidang perkawinan tersebut secara nyata dibuktikan dengan banyaknya permintaan calon mempelai (baik dari laki-laki maupun dari pihak perempuan) agar dibuat

perjanjian pranikah sebelum melangsungkan perkawinan. Perjanjian pranikah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah akad.<sup>7</sup>

Perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara prinsip sukarela dan tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun, sebab apabila salah satu pihak merasa dipaksa, karena mendapatkan suatu ancaman/tekanan maka secara hukum perjanjian pranikah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Perjanjian pranikah pada dasarnya identik dengan akta dibawah tangan,<sup>8</sup> agar memiliki kekuatan nilai serta pembuktian secara hukum maka dapat didaftarkan di pejabat umum yang berwenang dalam hal ini adalah melalui akta notaris<sup>9</sup> agar masing-masing pihak mendapatkan keadilan sesuai kesepakatan di dalam isi perjanjian tersebut. Pada saat pernikahan dilangsungkan perjanjian pranikah juga harus disahkan pegawai pencatat perkawinan baik pada Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil tempat dilangsungkannya perkawinan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Pada dasarnya *akad* merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Muslim, misalnya dari aktifitas jual beli, kontrak, pinjam meminjam, asuransi, hutang piutang, pernikahan dan lainlain tidak bisa dilepaskan dari *akad*;

<sup>8</sup> “Akta dibawah tangan” dalam konteks ini adalah hanya ditandatangani oleh masing-masing pihak saja (calon mempelai perempuan dan laki-laki) yang disaksikan dengan dengan dua orang saksi

<sup>9</sup> Lihat ketentuan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; pendaftaran akta perjanjian pranikah merupakan salah satu kewenangan dari Pejabat Umum tersebut/Notaris;

<sup>10</sup> Secara sederhana umumnya perjanjian pranikah dibuat untuk memberikan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap masing-masing pasangan dengan tujuan melindungi atau memproteksi harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, sepanjang bahwa isi dari surat perjanjian Pranikah tersebut tidaklah bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama;

Perjanjian pranikah dalam konteks Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak termasuk dalam pengertian taklik talak. Pada awalnya perjanjian pranikah banyak ditempuh kalangan ekonomi tertentu yang memiliki warisan besar tetapi dalam konteks saat ini, demikian bukanlah pokok persoalan yang termuat di dalam Perjanjian Pranikah. Membuat perjanjian pranikah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Konsep perjanjian pranikah awal memang berasal dari hukum perdata Barat KUHPer dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perjanjian pranikah di Indonesia masih menjunjung tinggi adat-istiadat, budaya, serta menjadi hal tabu dalam kehidupan masyarakat. Tetapi pada faktanya fenomena tersebut juga terjadi dalam lingkungan masyarakat akibat erosi (*degradasi*) informasi dan globalisasi banyak mempengaruhi kaum perempuan mencoba menerobos tirai yang selama ini dianggap tabu oleh sebagian masyarakat. Perjanjian pranikah (*Prenuptial Agreement*) menjadi hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, materialistik, tidak etis, dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Perjanjian pranikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri. Hal ini yang menjadi persoalan pelik yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan berniat mengajukan untuk membuat Perjanjian (Akad) Pra nikah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan karya ilmiah dalam bentuk Tesis mengenai, **“Permasalahan Hukum Dan Solusi Perjanjian Pranikah Melalui Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian dan penulisan tesis ini adalah;

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pranikah melalui akta notaris yang berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan?
2. Bagaimana permasalahan hukum terhadap perjanjian pranikah melalui akta notaris berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan?
3. Bagaimana kendala, solusi dan akibat hukumnya dalam pelaksanaan perjanjian pranikah menurut undang-undang nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dan diketahui oleh Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pranikah melalui akta notaris yang berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

2. Untuk mengetahui permasalahan hukum terhadap perjanjian pranikah melalui akta notaris berdasarkan undang-undang nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan; dan
3. Untuk mengetahui solusi dan akibat hukumnya dalam pelaksanaan perjanjian pranikah menurut undang-undang nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan Hukum Perkawinan (*Perdata*), sehingga sebagai pisau bedah dan analisis untuk memecahkan fenomena-fenomena dalam bidang perkawinan yang memiliki dimensi hukum khususnya pemahaman teoritis tentang Perjanjian Pranikah Melalui Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan
2. Secara praktis, hasil penelitian tesis ini berfokus pada Perjanjian Pranikah Melalui Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangsih pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi dalam menjalankan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam bidang keperdataan khususnya hukum perkawinan, disisi lain juga dimaksudkan untuk para praktisi dan

akademisi hukum dalam mengimplementasikan, menafsirkan serta mengembangkan ilmu hukum guna tercapai warna dan varian penegakkan hukum yang berkeadilan dan jauh dari resistensi diskriminatif dan citra kloni.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Pengertian Perjanjian Pranikah**

*Prenuptial Agreement* atau perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apasaja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calonistri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan. Biasanya perjanjian pranikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun isteri. Memang pada awalnya perjanjian pranikah banyak dipilih oleh kalangan atas yang memiliki warisan besar.<sup>11</sup>

Apakah membuat perjanjian pranikah dibenarkan secara hukum dan agama, membuat perjanjian pranikah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini telah diatur sesuai dengan Pasal 29 ayat (1)

---

<sup>11</sup>Malik, Rusdi, Memahami Undang-Undang Perkawinan, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk *Taklik Talak*. Dalam ayat (2) dikatakan perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memperbolehkan Perjanjian pranikah sebagaimana dikatakan dalam Pasal 47 bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Bila dibandingkan maka KUHPer hanya membatasi dan menekankan perjanjian pranikah hanya pada persatuan harta kekayaan saja, sedangkan dalam undang-undang perkawinan bersifat lebih terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan tetapi juga bisa diluar itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat-istiadat. Secara agama, khususnya agama Islam dikatakan dalam Al-baqarah: 2 dan Hadits bahwa setiap Mukmin terikat dengan perjanjian mereka masing-masing.

Perjanjian pranikah tidak diperbolehkan bila perjanjian tersebut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, perjanjian pranikah yang isinya jika suami meninggal dan mereka tidak dikaruniai

anak, warisan mutlak jatuh pada istrinya.<sup>12</sup> Dalam perspektif Islam, harta suami yang meninggal tanpa dikaruniai seorang anak tidak seluruhnya jatuh kepada sang istri, masih ada saudara kandung dari pihak suami ataupun orangtua suami yang masih hidup. Hal di atas adalah “menghalalkan yang haram” atau contoh lain Perkawinan dengan dibatasi waktu atau namanya nikah *mut'ah* (kawin kontrak). Suatu Pernikahan tidak boleh diperjanjikan untuk bercerai.

Isi perjanjian pranikah diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. Termasuk dalam hukum perjanjian buku III KUHP, sebagaimana Pasal 1338 KUHP para pihak yang berjanji bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-Undang. Biasanya berisi pengaturan penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama masa perkawinan.<sup>13</sup>

Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan yaitu segala harta benda yang diperoleh sebelum pernikahan dilangsungkan atau yang biasa disebut harta bawaan yang di dalamnya bisa termasuk harta warisan atau hibah, disebutkan dalam harta apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau isteri. Pemisahan harta pencaharian/pendapatan yang diperoleh selama pernikahan atau

---

<sup>12</sup>Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 100.

<sup>13</sup>Abdulkadir muhamad, 2000, *Hukum Perdata Undonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 76.

mengenai tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian. Tetapi untuk hal pemisahan pendapatan para pihak tidak boleh melupakan hak dan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, seperti dikatakan dalam Pasal 48 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: “Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga”. Dalam ayat 2 dikatakan: “Apabila perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga”. Untuk biaya kebutuhan rumah tangga istri dapat membantu suami dalam menanggung biaya kebutuhan rumah tangga, hal mana bisa diperjanjikan dalam perjanjian pranikah. Atau mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja diperjanjikan tentang bagaimana cara pembagian harta.<sup>14</sup>

Pemisahaan harta juga termasuk pemisahan utang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan

---

<sup>14</sup>Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hal 7.

kematian. Pasal 186 KUHPer mengatakan istri dapat meminta pemisahan harta perkawinan dengan alasan sebagai berikut;

- a. Suami karena kelakuan yang nyata tidak baik memboroskan harta kekayaan persatuan;
- b. Karena tidak ada ketertiban dari suami mengurus hartanya sendiri sedangkan yang menjadi hak istri akan kabur atau lenyap; dan
- c. Karena kelalaian yang sangat besar dalam mengurus harta kawin istri sehingga khawatir harta ini akan menjadi lenyap.

Pemisahan harta atas pemufakatan suami istri adalah dilarang. Permintaan pemisahan kekayaan ini harus diumumkan secara terang-terangan agar kreditur suami dapat mengetahuinya dan ia boleh mencampuri tuntutan ini. Selama perkara sedang berjalan istri dapat meminta pada hakim agar harta itu di lak (*vergezeling*) atau di situ (*conservatoir beslag*) atas benda bergerak dan tidak bergerak. Akibat pemisahan harta ini istri cakap melakukan apa saja terhadap hartanya, suami tidak lagi bertanggung jawab atas harta istrinya.

Pemisahan harta dapat dipulihkan kembali dengan persetujuan suami istri yang dibuat dalam akta otentik. Perjanjian perkawinan (*huwelijks voorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan mereka. Pada umumnya perkawinan mengakibatkan persatuan harta kekayaan. Maka untuk mengadakan penyimpangan terhadap hal ini sebelum perkawinan berlangsung mereka membuat perjanjian mengenai

harta mereka dan biasanya perjanjian ini dibuat karena harta salah satu pihak lebih besar dari pihak lain. Para pihak bebas menentukan bentuk hukum perjanjian kawain yang mereka perbuat. Mereka dapat menentukan bahwa dalam perkawinan mereka tidak ada persatuan harta atau ada persatuan harta yang terbatas yaitu;

1. Persatuan untung rugi (*gemeenschap van wins en verlies*) pasal 155 KUH.Perdata; dan
2. Persatuan hasil dan keuntungan (*gemeenschap van vruchten en incomsten*) pasal 164 KUHPerdata.

Dalam perjajian kawin ada kalanya pihak ketiga dapat juga ikut serta dalam hal pihak ketiga memberi suatu hadiah dalam perkawinan dengan ketentuan hadiah itu tidak boleh jatuh dalam persatuan harta kekayaan. Pada azasnya para pihak menentukan isi perjajian kawin dengan bebas untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUH.Perdata tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut;

1. Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 139 KUHPerdata;
2. Dalam Perjajian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari;
  - a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*), misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan;

- b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua(*ouderlijk macht*) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak atau pendidikan anak; dan
  - c. Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (Pasal 140 KUHPerdata).
3. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya. (pasal 141 KUH.Perdata);
  4. Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian hutang yang lebih besar daripada bahagiannya dalam laba persatuan (pasal 142 KUHPerdata); dan
  5. Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing (Pasal 143 KUHPerdata).

Perjanjian kawin harus diibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan. Misal perjanjian kawin baru berlaku setelah lahir anak. (Pasal 147 KUHPerdata). Setelah perkawinan berlangsung perjanjian kawin tidak boleh dirubah dengan cara bagaimanapun (Pasal 149 KUHPerdata) dan berlakunya sampai perkawinan berakhir kecuali istri meminta pemisahan harta kekayaan atau dalam hal perpisahan meja dan ranjang.

Perjanjian pranikah berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya antara lain mengatur bagaimana harta kekayaan anda berdua (bersama pasangan) akan dibagi-bagikan jika seandainya terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan. Perjanjian ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur atau ditangani selama perkawinan atau pernikahan berlangsung. Sebagian orang yang mungkin belum familiar dengan hal ini kemungkinan besar pasti akan bertanya-tanya apakah dengan membuat suatu perjanjian diantara calon pasangan yang akan melakukan pernikahan (menikah) bisa dibenarkan menurut kacamata hukum di Indonesia.

Perjanjian perkawinan dapat meliputi percampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing, menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan *hipotik* (perjanjian dengan pihak Bank, misalnya) atas harta pribadi dan harta bersama. Akan tetapi melakukan Perjanjian Pranikah haruslah juga mempertimbangkan beberapa sisi (aspek) yang antara lainnya;

1. Keterbukaan di dalam mengungkapkan semua detil kondisi keuangan masing-masing pasangan baik sebelum maupun sesudah pernikahan, dengan merujuk juga kepada berapa banyak jumlah harta bawaan masing-masing pihak (pasangan) sebelum menikah dan juga menghitung bagaimana dengan potensi pertumbuhannya sejalan dengan meningkatnya penghasilan atau karena hal lain misalnya menerima warisan dari orangtua masing-masing pasangan;

2. Selanjutnya masing-masing pasangan secara fair harus mengatakan berapa jumlah hutang bawaan masing-masing pihak sebelum menikah, dan bagaimana potensi hutang tersebut setelah menikah dan siapa nantinya yang bertanggung jawab terhadap pelunasan hutangnya, karena perlulah digaris bawahi dalam hal ini bahwa hal tersebut wajib diketahui oleh masing-masing pasangan agar masing-masing pasangan yang akan menikah mengetahui secara persis apa yang akan diterima dan apa yang akan di korbakan jika perkawinan berakhir, sehingga tidak ada pihak yang nantinya merasa dirugikan dari dan akibat timbulnya perceraian tersebut; dan
3. Kerelaan dan dengan secara sadar bahwa perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing pasangan (kedua belah pihak) yang pada prinsipnya, secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk menandatangani surat perjanjian tersebut tanpa mendapatkan tekanan dalam bentuk apapun, karena nantinya jika salah satu pihak merasa dipaksa, karena mendapatkan suatu ancaman atau berada dalam tekanan sehingga terpaksa menandatangani, maka secara hukum perjanjian pranikah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Perjanjian pranikah adalah perjanjian antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan di hadapan Notaris. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai perjanjian pranikah. Pasal 29 menyebutkan;

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan;
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; dan
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Undang-undang perkawinan, disebutkan bahwa dalam perjanjian pranikah dalam pasal ini tak termasuk taklik-talak. Secara awam dan garis besar, perjanjian pranikah dapat digolongkan menjadi 2 macam, yakni perjanjian pemisahan harta murni dan perjanjian harta bawaan. Perjanjian harta murni, dalam artian benar-benar memisahkan seluruh jenis harta kedua belah pihak selama perkawinan berlangsung, termasuk penghasilan yang didapat, utang dan segala macam harta, baik yang didapat sebelum pernikahan maupun yang didapat setelah pernikahan. Kemudian mengenai pengeluaran-pengeluaran rutin keluarga (uang belanja keluarga, pendidikan anak, asuransi, dan lain-lain) selama dalam

tali pernikahan biasanya ditanggung secara keseluruhan oleh suami. Namun tidak mutlak, tergantung kesepakatan kedua pihak.<sup>15</sup>

Kemudian, perjanjian harta bawaan dalam perjanjian ini yang menjadi objek perjanjian hanyalah harta benda bawaan milik para pihak sebelum terikat tali perkawinan. Sedangkan harta yang nantinya didapat setelah terjadinya pernikahan menjadi harta bersama (*harta gono-gini*) dan pengeluaran rutin keluarga dibicarakan bersama. Tetapi seiring berkembangnya zaman dan emansipasi kaum wanita dewasa ini, maka tidak menutup kemungkinan perjanjian pranikah tersebut tidak memuat mengenai harta benda, melainkan mengenai hal-hal lain yang dirasa lebih perlu contohnya proteksi diri oleh pihak istri terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan bisa ditambahkan bahwa jika terjadi resiko perceraian anak hasil pernikahan mengikutikut ibunya. Manfaat perjanjian pranikah dapat disebutkan di bawah ini;

1. Dapat menimbulkan sikap saling terbuka antar pasangan dalam hal keuangan. Masing-masing pihak dapat mengekspresikan kemauannya dalam perjanjian ini.;
2. Menghindari sifat boros salah satu pasangan, dengan adanya perjanjian ini dapat menyelamatkan rumah tangga perkawinan.

Dengan adanya perjanjian ini, maka pihak yang boros harus menaati

---

<sup>15</sup>Perjanjian pranikah tidaklah seburuk yang kita duga, sebab jika kita bisa terlusuri lebih jauh ternyata cukup banyak manfaat yang bisa didapat terutama bagi pasangan yang membutuhkannya dan terutama anak-anak;

semua aturan-aturan yang sudah disepakati dalam perjanjian pranikah;

3. Menghindari dari maksud buruk salah satu pasangan, pada faktannya pernikahan menjadi suatu sarana untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan dari pihak lain. Menikah kemudian mengajukan gugatan cerai untuk mendapatkan harta *gono gini*. Dengan adanya perjanjian pranikah akan melindungi harta benda dari rebutan pihak lain;
4. Melindungi salah satu pihak dari tindakan hukum, misalnya salah satu pihak mengajukan kredit biasanya akan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit oleh suami-istri sehingga utang kredit tersebut ditanggung bersama, tetapi dengan adanya perjanjian pranikah maka yang mengajukan kredit bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan bukan menjadi utang bersama; dan
5. Bagi perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan lelaki Warga Negara Asing (WNA), pada dasarnya memiliki perjanjian pranikah, untuk memproteksi masing-masing sebab apabila tidak perempuan WNI tersebut tidak akan bisa membeli tanah dan rumah atas namanya sendiri. Selain dari pada itu, perjanjian ini dapat pula memuat mengenai kewarganegaraan anak yang nantinya dilahirkan dari perkawinan campuran, bahwa anak yang nantinya dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan ibu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Beberapa manfaat bagi pasangan calon pengantin, khususnya wanita antara lain;

- a. Bila terjadi perceraian maka perjanjian pranikah akan memudahkan dan mempercepat pembagian harta, karena sudah pasti harta yang akan diperoleh masing-masing, sudah jelas apa yang menjadi milik suami dan apa yang menjadi milik istri, tanpa proses yang berbelit belit sebagaimana bila terjadi perceraian;
- b. Harta yang diperoleh isteri sebelum nikah, harta bawaan, harta warisan ataupun hibah tidak tercampur dengan harta suami sehingga status harta milik isteri menjadi jelas;
- c. Dengan adanya pemisahan hutang maka menjadi siapa yang berhutang dan jelas yang akan bertanggung jawab atas hutang tersebut. Untuk melindungi anak dan Isteri, maka isteri bisa menunjukkan perjanjian pranikah bila suatu hari suami meminjam uang ke bank kemudian tidak mampu membayar, maka harta yang dapat disita oleh Negara hanyalah harta milik pihak tersebut;
- d. Isteri terhindar dari adanya kekerasan dalam rumah tangga, bisa dalam artian fisik ataupun psikis, misalnya istri bisa mengembangkan kemampuannya dengan boleh bekerja, menuntut ilmu lagi, sebab tidak jarang terjadi ketidakseimbangan dalam berinteraksi antara suami dan isteri, salah satu pasangan mendominasi yang lain sehingga terjadi perasaan yang terendahkan dan terkekang dalam berekspresi; dan

- e. Untuk isteri yang ingin mendirikan perseroan terbatas (*badan hukum*) maka bisa bekerjasama dengan suami karena sudah tidak ada lagi penyatuan harta dan kepentingan, bukan pihak yang terafiliasi lagi.

## **2. Pengertian Akta Notaris**

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “*akta*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*” menurut pendapat umum mempunyai dua arti yakni, Pengertian akta menurut Pasal 165 *Staatslad* Tahun 1941 Nomor 84 adalah “surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu”. Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Dengan demikian maka unsur penting untuk suatu akta adalah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Syarat penandatanganan akta tersebut harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1874. Pengertian akta dan macam-macam akta merupakan, (a) Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*); dan (b) suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau

untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu. KUHPerdara dan Pasal 1 Ordonansi Nomor.29 Tahun 1867 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan yang dibuat oleh orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka. Secara etimologi menurut S. J. Fachema Andreae, kata “akta” berasal dari bahasa latin “acta” yang berarti “*geschrift*” atau surat, lebih jauh R. Subekti dan R. Tjitro Sudibo menyatakan, kata-kata berasal dari kata “acta” yang merupakan bentuk jamak dari kata “actum”, yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.<sup>16</sup> Pendapat lain dijelaskan oleh Apitlo yang dikutip oleh Suharjono mengemukakan bahwa bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>17</sup> Ditambahkan lagi oleh Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>18</sup>

Berdasarkan bentuknya akta terbagi menjadi atas akta otentik dan akta dibawah tangan. Yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 1867

---

<sup>16</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hal.9

Suharjono, *op. cit.*, hal.43

<sup>17</sup>Suharjono, “Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123”, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, (Desember 1995), hal.128 ;

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal.110

KUHPer.<sup>19</sup> KUHPerdata yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Dalam pasal 165 HIR dan 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya. Dalam Pasal 101 ayat (a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta otentik adalah surat yang diuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud

---

<sup>19</sup> Lihat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelij Wetboek*);

untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

Kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik, untuk dapat suatu akta memiliki otensitasnya sebagai akta otentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPer. Menurut C.A.Kraan akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut;<sup>20</sup>

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenberstaan*) seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta Notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan Notaris sebagai pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otensitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap (*comparanten*); dan
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika Notaris

---

<sup>20</sup>Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hal.148;

membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan. Menurut Sudikno Mertokusumo akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, jadi semata-mata dibuat oleh pihak yang berkepentingan. Dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang ada didalamnya.

Dalam Pasal 1874 KUHPer menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah akta di bawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan kepada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka.<sup>21</sup>Pada legalisasi tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.Akta di bawah

---

<sup>21</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal.125;

tangan yang di daftarkan untuk mendapatkan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan diberikan tanggal yang pasti.<sup>22</sup>

Perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:

a. Akta Otentik – Pasal 1868 KUHPerdara

1. Akta otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti (perhatikan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang mengatakan “menjamin kepastian tanggalnya dan seterusnya);
3. Harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang;
4. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim. Terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, isi perjanjian, penandatanganan, tempat pembuatan dan dasar hukumnya; dan
5. Kemungkinan akan hilangnya akta otentik sangat kecil

b. Akta di Bawah Tangan

1. Akta di bawah tangan tidak terikat bentuk formal, melainkan bebas. Dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan;

---

<sup>22</sup>Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Aumni, 1984), hal.34;

2. Tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu pasti;
3. Akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial Universitas Sumatera Utara;
4. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar; dan
5. Apabila penandatanganan di akui oleh pihak yang menandatangani akta atau tidak disangkal kebenarannya, akta tersebut sama halnya seperti akta otentik.

Dari pengertian yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPer maka bentuk akta otentik ada dua macam yakni;<sup>23</sup>

1. Merupakan akta yang dibuat di hadapan Notaris. Artinya, akta yang dibuat berdasar keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan akta; dan
2. Akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri, misalnya berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perbedaan antara akta *partij* dengan akta *relaas* adalah;<sup>24</sup> Undang-undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak dengan

---

<sup>23</sup>F. Eka. Sumarningsih, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Semarang: Diktat Kuliah Program Studi Notariat, Fakultas Hukum, Universitas Dipenogoro,2001) hal.7 25;

ancaman kehilangan otentisitasnya atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah, setidaknya Notaris mencantumkan keterangan alasan tidak ditandatangani akta oleh salah satu pihak pada akhir akta, misalnya salah satu pihak mengalami cedera tangan sehingga tidak bias menandatangani akta, sehingga gantinya menggunakan cap jempol dan alasan tersebut harus dicantumkan dalam akta Notaris yang bersangkutan. Tidak menjadi persoalan terhadap orang-orang yang hadir menandatangani akta atau tidak, akta tersebut masih sah sebagai alat pembuktian. Misalnya para pemegang saham telah pulang sebelum akta ditandatangani, Notaris cukup hanya menerangkannya dalam akta.

Perbedaan di atas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya terhadap isi akta, dengan demikian terhadap kebenaran isi akta pejabat atau akta relaas tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut palsu, sedangkan pada akta partij atau pihak kebenaran, isi akta partij dapat digugat tanpa menuduh kepalsuannya dengan menyatakan bahwa keterangan dari pihak tidak benar. Pembuatan akta, baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, apabila diinginkan.

---

<sup>24</sup>Lumban Tobing, S.H, *Peraturan Jabatan Notaris, op. Cit.* hal.52;

Urgensi kekuatan pembuktian suatu akta otentik ialah kekuatan pembuktiannya yang lengkap. Bukti lengkap ialah bukti yang dapat menghasilkan kepastian yang cukup untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, tanpa mengurangi adanya kemungkinan bukti tentang kebalikannya. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian.<sup>25</sup> Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku.

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal bulan, tahun, waktu menghadap, dan para

---

<sup>25</sup>Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005), hal.27 27 Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, op. Cit. hal.72-74;

pihak yang menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak).

Aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan.

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian, apabila ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tidak benar maka hal tersebut merupakan tanggung jawab

para pihak sendiri dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya menjadi bukti yang sah diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHP, yakni harus memenuhi 4 (empat) syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Hal yang tertentu; dan
4. Adanya sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut di atas merupakan syarat pokok terjadinya perjanjian artinya setiap perjanjian harus memenuhi 4 persyaratan tersebut di atas, apabila ingin perjanjian yang sah, dari empat syarat pokok ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan subjeknya yang terdiri dari, perbedaan syarat-syarat sah perjanjian dalam 2 (dua) kelompok ini dikategorikan, apabila tidak memenuhi syarat kelompok subjektif maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya, sedangkan apabila tidak memenuhi syarat yang objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum. 1. Kelompok syarat subjektif a).Kesepakatan b).Kecakapan 2.Kelompok syarat objektif a).Hal tertentu b).Sebab yang halal.

Para ahli hukum Indonesia umumnya berpendapat, bahwa dalam hal syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu bukanlah batal demi

hukum melainkan dapat dimintakan pembatalannya. Dengan kata lain, perjanjian ini sah atau mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan itu.<sup>26</sup> Kesalahan bentuk dari akta Notaris itu bisa terjadi seperti yang seharusnya berbentuk Berita Acara Rapat, oleh Notaris dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Kesalahan yang terjadi pada isi akta bisa terjadi apabila para pihak memberikan keterangan yang pada saat pembuatan akta dianggap benar, tetapi setelah itu kemudian ternyata tidak benar. Dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

### **3. Pengertian Perkawinan**

Konsepsi perkawinan dalam berbagai literature dan manuskrip banyak ditemukan tetapi, secara yuridis banyak dirujuk oleh definisi yang diberikan undang-undang perkawinan itu sendiri yakni Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam norma hukum tersebut secara tersurat ditentukan secara limitative bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

---

21 Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal.45;

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan juga dapat ditemui dalam konsep yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Selain disebutkan dalam norma yuridis tersebut di atas, definisi perkawinan juga banyak diungkapkan oleh ahli-ahli hukum misalnya;

1. Prof. Dr. Subekti, SH menyatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama;
2. Prof. Mr. Paul Scholten menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara;
3. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan;
4. K. Wantjik Saleh, SH menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri;
5. Nilam W. Perkawinan merupakan komitmen jangka panjang dan bersifat sakral.

Selain beberapa definisi yang telah disebutkan di atas dalam banyak literature dan manuskrip juga banyak ditemui definisi perkawinan, tetapi dalam tulisan ini hanya dikemukakan definisi-definisi tersebut yang mewakili dari sekian banyak definisi. Dalam topic ini penulis akan menguraikan konsepsi perkawinan secara normatif yakni sudut pandang perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

#### **a. Dasar-dasar perkawinan**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih jauh ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami; dan (2) pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (1) dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-

undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya; dan (2) pengadilan dimaksud dalam ayat (1) hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila;

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat, (a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan (c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Ayat (2) persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam, (KHI) dasar-dasar perkawinan tertulis dalam Bab II, yakni Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya Pasal 3 dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 mengemukakan sahnya perkawinan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5 ayat (1) mengisyaratkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 *joncto* Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 1954. Lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; dan (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Lebih jauh dalam Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama; (3) *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan; *a)* adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; *b)* hilangnya Akta Nikah; *c)* adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; *d)* adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974; dan *e)* perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama; dan (2) dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Sedangkan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), syarat-syaratnya adalah sebagai berikut;

1. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun;
2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak;
3. Untuk seorang perempuan yang telah kawin harus lewat 300 hari dahulu setelah putusnya perkawinan pertama;
4. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak;
5. Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orangtua atau walinya; dan
6. Asas Monogami yang mutlak (Pasal 27 KUH Perdata)

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti adanya perkawinan. Bukti adanya perkawinan ini diperlukan kelak untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga dan lain-lain. Dalam KUHPerdata, pencatatan perkawinan ini diatur dalam bagian ke tujuh Pasal 100 dan Pasal 101. Dalam Pasal 100, bukti adanya perkawinan adalah melalui akta perkawinan yang telah dibukukan dalam catatan sipil. Pengecualian terhadap pasal ini yaitu Pasal 101, apabila tidak terdaftar dalam buku di catatan sipil, atau hilang maka bukti tentang adanya suatu perkawinan dapat diperoleh dengan meminta pada pengadilan. Di pengadilan akan diperoleh suatu

keterangan apakah ada atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan pertimbangan hakim.

Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu;

1. Larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974) disebabkan berhubungan darah yaitu larangan perkawinan karena hubungan ke-saudara-an yang terus menerus berlaku dan tidak dapat disingkirkan berlakunya;
  - a. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas yang terdiri dari ibu sendiri, anak perempuan, ibu dari ayah, cicit (Pasal 8 sub a);
  - b. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping terdiri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan (kemanakan) (Pasal 8 sub b);
  - c. Hubungan semenda terdiri dari saudara perempuan bibi (makcik), ibu dari isteri (mertua), anak tiri (Pasal 8 sub c);
  - d. Hubungan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan (Pasal 8 sub d);
  - e. Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang (Pasal 8 sub e); dan

- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Pasal 8 sub f).
- 2. Larangan oleh karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terikat dengan tali perkawinan;
- 3. Larangan kawin bagi suami isteri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali;

Menurut Pasal 10 diatur larangan kawin bagi suami isteri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali. Perkawinan yang mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan. Pasal 10 bermaksud untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri saling menghargai satu sama lain. Larangan dalam Pasal 11 bersifat sementara yang dapat hilang dengan sendirinya apabila masa tunggu telah lewat waktunya sesuai dengan ketentuan masa lamanya waktu tunggu. Sesuai dengan Pasal 8 masa lamanya waktu tunggu selama 300 hari, kecuali jika tidak hamil maka masa tunggu menjadi 100 hari. Masa tunggu terjadi karena perkawinan perempuan telah putus sebab (a) suaminya meninggal dunia; (b) perkawinan putus karena perceraian; dan (c) isteri kehilangan suaminya.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam Pasal 39 bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan;

1. Karena pertalian nasab.
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; dan
  - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda;
  - a. Adengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
  - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
  - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*; dan
  - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan;
  - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;

- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; dan
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Dalam Pasal 40 disebutkan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu misalnya;

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan laki-laki lain; dan
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Lebih jelas lagi dinyatakan dalam Pasal 41 bahwa; ayat (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya,<sup>27</sup> (saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya, wanita dengan bibinya atau kemenakannya; dan (2) larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa *iddah*. Dalam Pasal 42 juga disebutkan larangan bahwa, seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang

---

<sup>27</sup>Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adar, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandur Maju, hal. 5.

mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam *iddah talak raj`i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah talak raj`i*.

Pasal 43 juga menyebutkan bahwa; ayat (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali dan dengan seorang wanita bekas isterinya yang *dili`an*; (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, apabila bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba`da dukhul* dan telah habis masa iddahnya. Pasal 44 berisi larangan perkawinan beda agama. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Selain larangan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan larangan perkawinan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Dalam Pasal 30 Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam

garis ke samping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah. Selanjutnya dalam Pasal 31 Juga dilarang perkawinan;<sup>28</sup>

1. Antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidak hadirannya si suami atau si istri telah diberikan izin oleh Hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain;
2. Antara paman dan atau paman orang tua dengan kemenakan perempuan kemenakan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dengan kemenakan laki-laki kemenakan, yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan-alasan penting, Presiden dengan memberikan dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini.

Secara eksplisit juga dinyatakan dalam Pasal 32 bahwa Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu. Lebih jauh dalam Pasal 33 Antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 199 Nomor (3e) atau (4e), tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar Catatan Sipil.

---

<sup>28</sup>Soetojo Prawirohamidjojo dkk, 2000, Hukum Orang dan Keluarga, Cetakan Kesebelas, Alumni, Bandung, hal 8.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini mencakup sifat penelitian, jenis penelitian, sumber dan jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan lokasi penelitian.

### **1. Sifat Penelitian.**

Dilihat dari segi pendekatannya, penelitian ini merupakan Yuridis Sosiologis, yaitu dengan melakukan penelitian yang menitik beratkan pada penelitian dokumenter guna memperoleh data sekunder di bidang hukum.<sup>29</sup> Di samping itu dilakukann juga penelitian lapangan (*field research*) untuk melengkapi penelitian dokumenter.

### **2. Jenis Penelitian.**

Metode pendekatan digunakan dalam penulisan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dengan metode yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektifitas suatu undang-undang seperti Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) perjanjian pranikah melalui akta notaris, sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen dan wawancara (*interview*).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 107.

<sup>30</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004. Hal 134.

Metode pendekatan di atas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan dan implementasinya yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek. Pada metode yuridis sosiologis yang dilakukan penulis terdapat segi yuridis dan segi sosiologis. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup>

Segi yuridis terletak pada penggunaan pendekatan-pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dalam meninjau, melihat serta menganalisa permasalahan. Faktor-faktor yuridisnya adalah peraturan atau norma-norma hukum berhubungan dengan buku-buku atau literatur-literatur yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini berkisar pada permasalahan dan solusi perjanjian pranikah melalui akta notaris menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagian dari disiplin Ilmu hukum.

Sedangkan pendekatan sosiologis adalah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) dan dokumen yang ada kemudian berkaitan dengan permasalahan yang diamati yaitu mengkaji persepsi dan perilaku hukum dan masyarakat serta efektifitas berlakunya hukum positif di masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Roni Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal.20;

<sup>32</sup>*Ibid*, Hal. 136

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier diantaranya:

#### a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
6. Perundang-undangan di bidang hukum perkawinan, warisan, orang dan harta kekayaan serta peraturan-peraturan lain yang secara langsung memiliki relevansi dengan judul tesis.

#### b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer yaitu:

1. Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
2. Hasil karya ilmiah para sarjana;
3. Hasil-hasil penelitian terdahulu;
4. Studi dokumen ; dan
5. Wawancara (*interview*).

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum memberikan petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu;
  - 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - 2. Kamus hukum;
  - 3. Ensiklopedi; dan
  - 4. Media cetak (majalah dan koran) dan Media elektronik (TV dan Radio).

#### **4. Teknik Pengumpulan Data.**

Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap yaitu sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan tesis tersebut; dan
- b. Penelitian secara empiris ini dilakukan secara langsung pada Kantor Notaris.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Bahan Hukum yang diperoleh dalam penelitian ini secara *analisis kualitatif yuridis* yang dilakukan dengan memperhatikan tiga hal yaitu;

- a. Peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh saling bertentangan;
- b. Memperhatikan hirarkis peraturan perundang-undangan; dan
- c. Mencari dan memperhatikan kepastian hukum;

Dalam melakukan studi pustaka yang dilakukan melalui tahapan identifikasi bahan hukum yang diperlakukan tersebut, selanjutnya data

yang telah terkumpul kemudian diolah. Analisis bahan hukum akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratoris, dan analitis secara deskriptif dengan teknik interpretatif, sistematis, evaluatif, konstruktif, maupun argumentatif.<sup>33</sup>

Pada tahapan sistematisasi juga akan dilakukan koherensi antara berbagai aturan hukum dengan pendapat hukum dari para sarjana yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik. Bahan hukum yang telah tersistimatisasi, baik berupa pendapat hukum maupun aturan-aturan hukum selanjutnya dilakukan evaluasi dan diberikan pendapat atau argumentasi disesuaikan dengan koherensinya terhadap permasalahan yang dibahas.

## **6. Lokasi Penelitian**

Selanjutnya mengenai lokasi, maka penelitian dilakukan pada lokasi Lapangan yaitu melakukan pengamatan di Kantor Notaris di Semarang.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, serta Jadwal Penelitian.

---

<sup>33</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 77.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam Bab ini diuraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin, Harta Dalam Perkawinan, Pengertian Perjanjian Pranikah, dan Tinjauan Umum Notaris

## **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam Bab ini merupakan jawaban terhadap permasalahan yang ingin diungkapkan/dikuak dalam tesis ini yang meliputi pelaksanaan perjanjian pranikah melalui akta notaries yang berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; permasalahan hukum terhadap perjanjian pranikah melalui akta notaris berdasarkan undang-undang nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan; dan solusi dan akibat hukumnya dalam pelaksanaan perjanjian pranikah menurut undang-undang nomor.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

## **BAB IV : Penutup**

Pada Bab ini yang berisi simpulan dan saran